



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 18
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Petugas Pemungut Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 18), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 54 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 54);
- b. Nomor 13 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 14);
- c. Nomor 9 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 Nomor 9);
- d. Nomor 6 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2015 Nomor 44);
- e. Nomor 22 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 87);
- f. Nomor 34 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 99);
- g. Nomor 1 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 161).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, diberikan insentif apabila mencapai target penerimaan yang ditetapkan dalam APBD Kota Tarakan dijabarkan secara triwulan.
- (2) Insentif atas pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Walikota Tarakan sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Wakil Walikota Tarakan sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk setiap triwulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi sebagai berikut :
 - a. Walikota Tarakan sebesar 3% (tiga persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Pajak dan Retribusi daerah;
 - b. Wakil Walikota Tarakan sebesar 2% (dua persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Pajak dan Retribusi daerah;
 - c. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan, sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebesar 60% (enam puluh persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, 29% (dua puluh sembilan persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan;
 - d. Dinas Kesehatan, sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - e. Dinas Perhubungan, sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi PKB Mobil Penumpang-Minibus, Retribusi PKB Mobil Barang/ Beban-Pick Up, Retribusi PKB Mobil Barang/Beban-Truck, Retribusi PKB Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air, Retribusi Terminal Tempat Parkir untuk kendaraan penumpang bis umum, Retribusi Terminal Tempat kegiatan usaha, Retribusi terminal Fasilitas lainnya di lingkungan terminal, Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi, Retribusi pemberian izin trayek kepada badan, sebesar 50% (Lima puluh

persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi pelayanan kepelabuhan;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sebesar 60% (enam puluh persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Laboratorium, sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - kendaraan bermotor dan sebesar 60% (enam puluh persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Izin Gangguan, sebesar 2% (dua persen) dari 5% (Lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan;
- g. Dinas Lingkungan Hidup, sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- h. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Laboratorium, sebesar 6% (enam persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-tanah dan bangunan, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas retribusi pelayanan kepelabuhan, sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas retribusi izin usaha perikanan kepada badan; sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Penjualan Jasa Usaha;
- i. Dinas Pariwisata, sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Tempat Pariwisata;
- j. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebesar 50 % (lima puluh persen) dari 5% (lima persen) atas rencana Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan los ;
- k. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, 45% (empat puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana

penerimaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan 35% (tiga puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Izin Gangguan;

- m. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- n. Bagian Umum Sekretariat Daerah, sebesar 3% (tiga persen) dari 5% (Lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan;
- o. Kecamatan, sebesar 4% (empat persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang dibagi dan dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang tertuang dalam DHKP masing-masing kecamatan;
- p. Kelurahan, sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang dibagi dan dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang tertuang dalam DHKP masing-masing kelurahan;
- q. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan;
- r. Dinas Pemuda dan Olahraga, sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Tempat Olahraga;
- s. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan Bangunan.
- t. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Tenaga Kerja Asing.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 7 September 2017

WALIKOTA TARAKAN,



SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 7 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



FIRMANANUR

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 188

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Firmananur, Msi	SEKDA	
2	Dison, SH	Kabab Hukum	
3	Dra. Hj. Maniam, Msi	Ka. BPPRD	
4			